



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 163 TAHUN 2023
TENTANG
NARASUMBER *FOCUS GROUP DISCUSSION* PENYIAPAN RUMUSAN
KEBIJAKAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
UMUM SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan *Focus Group Discussion* penyiapan rumusan kebijakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum serentak tahun 2024 yang berkualitas dan berdemokrasi;
- b. bahwa untuk pelaksanaan *Focus Group Discussion* penyiapan rumusan kebijakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum serentak tahun 2024 terlaksana dengan optimal;
- c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 167 Ayat (4) huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Narasumber *Focus Group Discussion* penyiapan rumusan kebijakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum serentak tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG NARASUMBER *FOCUS GROUP DISCUSSION* PENYIAPAN RUMUSAN KEBIJAKAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Narasumber *Focus Group Discussion* penyiapan rumusan kebijakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum serentak tahun 2024.

KEDUA : Narasumber *Focus Group Discussion* Penyiapan Rumusan Kebijakan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 adalah :

1. Nama : Samaratul Fuad, S.H
Jabatan : Akademisi
2. Nama : Dr. Khairul Fahmi, S.H, M.H
Jabatan : Akademisi

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung

Pada tanggal 22 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,

WFLZ MARTSON

